



BUPATIBENGGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 86 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
SE-KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bengkayang, khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa se-Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usahan Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan

- kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
 12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 13. Tokoh masyarakat/Tokoh Agama/Kelompok/Perseorangan adalah Warga masyarakat yang karena ketokohnya diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam maupun luar Daerah.
 14. Kader Desa adalah Warga masyarakat sebagai prakarsa masyarakat sesuai bidangnya yang diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
 15. Panitia/Tim bentukan Desa adalah Panitia atau Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa atau Ketua BPD yang diamanatkan di dalam Peraturan Perundang-undangan.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
 20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKD.
 21. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan Kader Desa baik secara Perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
 22. Pelaksanan Perjalanan Dinas adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Ketua, Wakil Ketua, Seretaris, Ketua Bidang dan/ atau Anggota BPD, Staf Administrasi BPD, Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan kader Desa yang melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
 23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang.

24. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
25. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwintansi pengeluaran.
26. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (transportasi darat, transportasi udara dan transportasi laut) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
27. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
28. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
29. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah surat perintah kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD, Staf Administrasi BPD, Pengurus atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan kader Desa untuk melaksanakan perjalanan dinas.
30. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat untuk melakukan tugas kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD, Staf Administrasi BPD, Pengurus/ anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan kader Desa untuk melaksanakan perjalanan dinas.
31. Tempat kedudukan adalah kota kabupaten/tempat/kantor/instansi asal pelaksana SPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
32. Tempat tujuan adalah kota/tempat/kantor/instansi yang menjadi tujuan bagi pelaksana SPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
33. Pergi pulang yang selanjutnya disingkat PP adalah perjalanan yang dilakukan mulai dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD, Staf Administrasi BPD, tokoh masyarakat/tokoh agama/perseorangan/ Kelompok, panitia/tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa dan/atau BPD, perjalanan dinas oleh kader Desa yang dibebankan pada APBDes
- (2) Perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam Daerah dalam Kecamatan;
 - b. perjalanan dinas dalam Daerah antar Kecamatan; dan
 - c. perjalanan dinas dalam Daerah dari Desa ke Ibukota Kabupaten.
 - d. perjalanan dinas luar Daerah di luar wilayah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam Daerah dalam Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam wilayah Desa tempat bertugas menuju kecamatan.
- (2) Perjalanan dinas dalam Daerah antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dari Desa ke kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten.
- (3) Perjalanan dinas dalam Daerah dari Desa ke Ibukota Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke ibukota Kabupaten.
- (4) Perjalanan dinas luar Daerah dari Desa ke di luar wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 (2) huruf D adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan di luar wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. mengikuti pendidikan kedinasan , bimbingan teknis atau sejenisnya;
- b. melakukan konsultasi, koordinasi serta pertemuan lainnya;
- c. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya;
- d. menjemput /mengantar ke tempat pemakaman jenazah aparatur desa dan BPD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- e. keperluan lainnya yang ditugaskan oleh Pimpinan.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran;
- c. efisiensi penggunaan belanja Desa; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV

LAMANYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Lamanya waktu perjalanan dinas dihitung sejak hari keberangkatan sampai dengan hari kepulangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dalam Daerah dalam Kecamatan lebih dari 8 (delapan) jam dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari;
 - b. perjalanan dinas dalam Daerah antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari, kecuali kecamatan Siding, kecamatan Suti Semarang, kecamatan Lembah Bawang dan desa

- Pulau Lemukutan kecamatan Sungai Raya Kepulauan, dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari;
- c. perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Kabupaten dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - d. perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Kabupaten diluar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat dikecualikan untuk :
 - a. perjalanan dinas dengan tempat tujuan lebih dari satu di kota yang berbeda.
 - b. Perjalanan dinas yang di sesuaikan dengan lamanya kegiatan yang tertera dalam surat undangan;
 - (3) Perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten dalam rangka konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan di wilayah provinsi Kalimantan Barat maksimal 2 (dua) hari, dan ke ibu kota negara dan/atau provinsi lainnya dalam wilayah negara Republik Indonesia dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari.
 - (4) Perjalanan dinas dilarang dilaksanakan pada 2 (dua) hari libur atau lebih secara berturut-turut, kecuali ada undangan resmi dari penyelenggara, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, pemeriksaan akhir dalam rangka penerimaan hasil pekerjaan, waktu tunggu persidangan, kegiatan keagamaan dan kegiatan adat budaya, kegiatan pelayanan publik, kepentingan prioritas pemerintah daerah lainnya, kunjungan kerja pejabat negara, dan penugasan khusus oleh Pejabat yang berwenang.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya pemetian dan pemulangan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Uang harian untuk perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten dari tempat kedudukan ke Kabupaten/kota lainnya di wilayah provinsi Kalimantan Barat menggunakan satuan uang harian di Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Lampiran II-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya perjalanan dinas PP dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan atau sebaliknya yang diberikan secara *at cost*, terdiri dari:
 - a. biaya transportasi darat;
 - b. biaya transportasi udara; dan
 - c. biaya transportasi laut.

- (5) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, untuk perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan pesawat udara, merupakan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. biaya di tempat kedudukan adalah biaya dari Desa ke bandara dan sebaliknya, meliputi biaya taksi atau bukti pembelian BBM; dan
 - b. biaya di tempat tujuan adalah biaya dari bandara kedatangan menuju tempat penginapan, tempat acara dan sebaliknya, meliputi biaya taksi, tiket bus, tiket kereta api dan biaya transportasi lainnya khusus untuk perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Kabupaten yang ditempuh menggunakan transportasi udara.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah dari desa wilayah sulit dan sangat sulit sebagaimana terlampir dalam Lampiran II-D dengan besaran maksimal sebesar 50% dari ketentuan sebagaimana dalam Lampiran II-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- (7) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, untuk perjalanan dinas dalam daerah ke ibukota Kabupaten dari Desa terpencil/sulit merupakan biaya perjalanan dinas yang diberikan dengan mempertimbangkan kesulitan akses dan estimasi biaya setempat termasuk biaya ojek, sebagaimana dalam Lampiran II-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- (8) Biaya bagasi berlaku dalam hal maskapai tidak memberikan layanan bagasi gratis dan terjadi kelebihan bagasi akibat membawa barang-barang tertentu yang digunakan untuk keperluan pemerintah desa, seperti komputer server, dokumen lainnya.
- (9) Biaya transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dapat digunakan dalam hal *force majeure* dan dibatasi hanya untuk perjalanan dinas dari ibu kota negara dan/atau provinsi lainnya dalam wilayah negara Republik Indonesia menuju tempat kedudukan dan diberikan secara *at cost* sesuai dengan bukti pembayaran yang sah, ditambah dengan uang makan sebesar Rp.75.000,00 per hari selama menggunakan transportasi laut berkenaan.
- (10) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, diberikan secara *at cost* sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, serta ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (11) Biaya penginapan untuk keperluan perjalanan dinas, diatur sebagai berikut :
 - a. luar Desa dalam wilayah Kabupaten menggunakan tarif hotel dalam wilayah Kabupaten, sebagaimana dalam Lampiran II-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagaimana dalam Lampiran II-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam hal tidak menggunakan penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dalam Lampiran II-A; dan
 - b. luar kota di luar wilayah Kabupaten dengan tempat tujuan Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan tarif hotel di Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Lampiran II-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dikhususkan untuk Desa

sulit dan sangat sulit sebagaimana dalam Lampiran yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- (13) Untuk perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten dengan tujuan provinsi-provinsi di pulau Kalimantan dan menuju ke kabupaten/kota sekitar di provinsi berkenaan yang ditempuh menggunakan transportasi darat, biaya transport diatur sebagai berikut:
 - a. diberikan biaya transportasi darat sesuai dengan satuan biaya pada Lampiran II-E yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini;
- (14) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat berwenang dapat membayarkan tambahan uang harian, biaya transportasi darat di tempat tujuan, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian dari pelaksana SPD bersangkutan, dan dibuktikan dengan keterangan tertulis dari penyelenggara dan/atau pihak lain yang berwenang.
- (15) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana SPD wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya yang diterima ke Kas Bendahara Pengeluaran atau Kas Desa.
- (16) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dalam desa sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, hanya diberikan uang transport lokal secara *lumpsum* sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Perjalanan dinas dalam desa lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan uang harian secara *lumpsum*.
- (3) Perjalanan dinas luar desa di dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan biaya perjalanan dinas dengan komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
- (4) Perjalanan dinas luar kota di luar wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan biaya perjalanan dinas dengan komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayar dimuka (*panjar*) sebelum perjalanan dinas dilakukan dan diperhitungkan kembali sesuai dengan tingkat biaya perjalanan dinas yang digunakan, setelah pelaksana SPD selesai melaksanakan tugas, sesuai format sebagaimana tercantum Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilakukan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Kepala Desa selaku PKPKD pengguna anggaran bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas dimasing-masing Desa dengan memperhatikan aspek kepatutan, urgensi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB VI

SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam ST.
- (2) Ketentuan mengenai pejabat yang berwenang menerbitkan ST diatur sebagai berikut:
 - a. Bupati menerbitkan ST untuk perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Dalam hal Bupati berhalangan maka ST diterbitkan oleh Wakil Bupati dan dalam hal Wakil Bupati berhalangan maka ST diterbitkan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Camat/Plt Camat/Plh Camat menerbitkan ST untuk perjalanan dinas di luar kota didalam provinsi Kalimantan Barat bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.
 - c. Kepala Desa menerbitkan ST untuk perjalanan dinas di luar desa dalam wilayah Kabupaten Bengkayang bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa.
 - d. Ketua BPD menerbitkan ST untuk perjalanan dinas di luar desa dalam wilayah Kabupaten Bengkayang bagi unsur pimpinan dan anggota BPD.
 - e. Kepala Desa menerbitkan ST untuk perjalanan dinas di luar desa dalam wilayah Kabupaten Bengkayang bagi Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD, Staf Administrasi BPD, tokoh masyarakat/tokoh agama/perseorangan/ Kelompok, panitia/tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa dan/atau BPD, perjalanan dinas oleh kader Desa.
- (3) Lampiran SPD wajib ditandatangani oleh pejabat berwenang di satu tempat tujuan atau lebih, sesuai dengan penugasan dalam ST/SPD berkenaan.
- (4) Format ST dan SPD serta lampiran SPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BABVII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada pemberi tugas dengan melaporkan kegiatan perjalanan dinas secara tertulis, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. ST yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - c. Lampiran SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di tempat tujuan;
 - d. Tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, bukti pembayaran bagasi dan bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a;
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - g. Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang memuat komponen biaya perjalanan dinas dan Perhitungan SPD Rampung sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g.
- (5) Pejabat berwenang menandatangani Lampiran SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu pimpinan atau pejabat pada instansi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, instansi/lembaga swasta atau ketua panitia pelaksana kegiatan di tempat tujuan.
- (6) ST, SPD dan Lampiran SPD dicetak menggunakan jenis kertas *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS) ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m², dan menggunakan jenis huruf Arial ukuran 11 atau 12 dengan jarak spasi disesuaikan dengan memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Uang Harian Diklat merupakan pengganti uang harian yang diberikan secara *lumpsum* kepada pelaksana SPD dalam rangka mengikuti kegiatan Diklat, sebagaimana pada kolom (5) dalam Lampiran II-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pendidikan dan pelatihan singkat, bimbingan teknis, seminar, *workshop*, dan kegiatan sejenis lainnya yang memerlukan biaya kontribusi peserta atau jika akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara, untuk konsumsi minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di-Kabupaten Bengkayang. (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 9);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bengkayang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 06 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 Desember 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARANPENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT SURAT TUGAS, SURAT PERJALANAN DINAS, LAMPIRAN SPD,
RINCIAN BIAYA, DAFTAR PENGELUARAN RILL, LAPORAN PERJALANAN
DINAS, DAN SURAT PERNYATAAN

A. BENTUK SURAT TUGAS

<h1>KOP</h1>	
SURAT TUGAS	
NOMOR	
Dasar	:
MEMERINTAHKAN :	
Kepada	: 1. Nama :
	Pangkat/Gol :
	NIP :
	Jabatan :
	2. Nama :
	Pangkat/Gol :
	NIP :
	Jabatan :
Untuk	: 1.
	2.
	3.
Nama Tempat, Tanggal	
Pejabat yang berwenang,	
(.....)	

B. BENTUK SURAT PERJALANAN DINAS

KOP

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	Nama	
2.	Nama yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus Kembali	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di Bengkulu
tanggal.....

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.....

C. BENTUK LAMPIRAN SPD

<p>I. Nomor SPD :</p> <p>Berangkat dari : (tempat kedudukan)</p> <p>Ke :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>PA/KPA/PPKom</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	
<p>II. Tiba di :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	<p>Berangkat dari :</p> <p>Ke :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>
<p>III. Tiba di :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	<p>Berangkat dari :</p> <p>Ke :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>
<p>IV. Tiba di :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>PA/KPA/PPKom</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	<p>Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p>
<p>V. CATATAN LAIN-LAIN</p>	
<p>VI. PERHATIAN</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

Dikeluarkan di Bengkayang*
tanggal.....

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.....

*. Digunakan apabila biaya perjalanan dinas di tanggung oleh dinas instansi penyelenggara kegiatan.

D. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
Jumlah		Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah Rp	Bengkayang, Telah menerima jumlah uang sebesar Rp
Bendahara Pengeluaran,	Yang Menerima,
(.....) NIP.	(.....) NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah	: Rp.....
Yang telah dibayar semula	: Rp.....
Sisa kurang/lebih	: Rp.....

Pejabat Pembuat Komitmen,

 (.....)
 NIP.

E. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	
Terbilang :		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
 Pejabat Pembuat Komitmen,

Bengkayang,
 Pelaksana SPD,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

F. FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

KOP INSTANSI

LAPORAN
TENTANG

.....

A. Pendahuluan

1. Umum/latar belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan

B. Kegiatan yang dilaksanakan

C. Hasil yang dicapai

D. Kesimpulan dan Saran

E. Penutup

Dibuat di
Pada tanggal

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

G. FORMATSURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS, DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG MENERBITKAN SURAT TUGAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nomor dan Tanggal ST :
Nomor dan Tanggal SPD :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu :

.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat /pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkayang,
Yang Membuat Pernyataan

.....

H. FORMAT SURATPERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS, DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

**SURAT PERYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nomor dan Tanggal ST :
Nomor dan Tanggal SPD :

Dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor
Tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa Dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan/panjar atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor : Tanggal SKPD

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyettor kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

Bengkayang,

Yang Membuat Pernyataan

.....

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 86 TAHUN 2024
 TANGGAL : 30 Desember 2024
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. SATUAN UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN

No	Komponen	Satuan	Satuan Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Dalam kota Lebih dari 8 (Jam):</i>		
	Uang Harian	OH	105.000
	<i>Luar Kota Dalam Wilayah Kabupaten:</i>		
1.	Uang Harian	OH	105.000
2.	Tarif Hotel	OH	175.000

B. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DI LUAR WILAYAH KABUPATEN DAN UANG HARIAN DIKLAT

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian Luar Daerah Luar Wilayah Kabupaten	Uang Harian Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aceh	OH	252.000	77.000
2.	Sumatera Utara	OH	259.000	77.000
3.	Riau	OH	259.000	77.000
4.	Kepulauan Riau	OH	259.000	77.000
5.	Jambi	OH	259.000	77.000
6.	Sumatera Barat	OH	266.000	77.000
7.	Sumatera Selatan	OH	266.000	77.000
8.	Lampung	OH	266.000	77.000
9.	Bengkulu	OH	266.000	77.000
10.	Bangka Belitung	OH	287.000	84.000
11.	Banten	OH	259.000	77.000
12.	Jawa Barat	OH	301.000	91.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	371.000	112.000
14.	Jawa Tengah	OH	259.000	77.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	294.000	91.000
16.	Jawa Timur	OH	287.000	84.000
17.	Bali	OH	336.000	98.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	308.000	91.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	301.000	91.000
20.	Kalimantan Barat	OH	266.000	77.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	252.000	77.000
22.	kalimantan Selatan	OH	266.000	77.000
23.	Kalimantan Timur	OH	301.000	91.000
24.	Kalimantan Utara	OH	301.000	91.000
25.	Sulawesi Utara	OH	259.000	77.000

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian Luar Daerah Luar Wilayah Kabupaten	Uang Harian Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	Gorontalo	OH	259.000	77.000
27.	Sulawesi Barat	OH	287.000	84.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	301.000	91.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	259.000	77.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	266.000	77.000
31.	Maluku	OH	266.000	77.000
32.	Maluku Utara	OH	301.000	91.000
33.	Papua	OH	406.000	119.000
34.	Papua Barat	OH	336.000	98.000

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sungai Raya	Bengkayang	PP	320.000	80.000
2.	Sungai Raya Kepulauan	Bengkayang	PP	264.000	64.000
3.	Capkala	Bengkayang	PP	176.000	48.000
4.	Monterado	Bengkayang	PP	136.000	40.000
5.	Samalantan	Bengkayang	PP	112.000	40.000
6.	Lembah Bawang	Bengkayang	PP	160.000	40.000
7.	Sungai Betung	Bengkayang	PP	80.000	40.000
8.	Teriak	Bengkayang	PP	80.000	40.000
9.	Suti Semarang	Bengkayang	PP	160.000	80.000
10.	Lumar	Bengkayang	PP	80.000	40.000
11.	Ledo	Bengkayang	PP	104.000	40.000
12.	Sanggau Ledo	Bengkayang	PP	152.000	40.000
13.	Tujuh Belas	Bengkayang	PP	168.000	48.000
14.	Seluas	Bengkayang	PP	208.000	56.000
15.	Jagoi Babang	Bengkayang	PP	248.000	64.000
16.	Siding	Bengkayang	PP	288.000	72.000
17.	Capkala	Sungai Raya	PP	80.000	40.000
18.	Monterado	Sungai Raya	PP	104.000	40.000
19.	Samalantan	Sungai Raya	PP	208.000	56.000
20.	Lembah Bawang	Sungai Raya	PP	280.000	72.000
21.	Sungai Betung	Sungai Raya	PP	272.000	72.000
22.	Teriak	Sungai Raya	PP	344.000	88.000
23.	Suti Semarang	Sungai Raya	PP	448.000	112.000
24.	Lumar	Sungai Raya	PP	360.000	88.000
25.	Ledo	Sungai Raya	PP	416.000	104.000
26.	Sanggau Ledo	Sungai Raya	PP	464.000	112.000
27.	Tujuh Belas	Sungai Raya	PP	488.000	120.000
28.	Seluas	Sungai Raya	PP	520.000	128.000
29.	Jagoi Babang	Sungai Raya	PP	560.000	136.000
30.	Siding	Sungai Raya	PP	600.000	144.000
31.	Sungai Raya	Sungai Raya Kepulauan	PP	80.000	40.000
32.	Capkala	Sungai Raya Kepulauan	PP	80.000	40.000
33.	Monterado	Sungai Raya Kepulauan	PP	120.000	40.000
34.	Samalantan	Sungai Raya Kepulauan	PP	160.000	40.000

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	Lembah Bawang	Sungai Raya Kepulauan	PP	232.000	56.000
36.	Sungai Betung	Sungai Raya Kepulauan	PP	224.000	56.000
37.	Teriak	Sungai Raya Kepulauan	PP	296.000	72.000
38.	Suti Semarang	Sungai Raya Kepulauan	PP	400.000	96.000
39.	Lumar	Sungai Raya Kepulauan	PP	312.000	80.000
40.	Ledo	Sungai Raya Kepulauan	PP	368.000	88.000
41.	Sanggau Ledo	Sungai Raya Kepulauan	PP	416.000	104.000
42.	Tujuh Belas	Sungai Raya Kepulauan	PP	432.000	104.000
43.	Seluas	Sungai Raya Kepulauan	PP	472.000	120.000
44.	Jagoi Babang	Sungai Raya Kepulauan	PP	512.000	128.000
45.	Siding	Sungai Raya Kepulauan	PP	552.000	136.000
46.	Monterado	Capkala	PP	80.000	40.000
47.	Samalantan	Capkala	PP	80.000	40.000
48.	Lembah Bawang	Capkala	PP	144.000	40.000
49.	Sungai Betung	Capkala	PP	136.000	40.000
50.	Teriak	Capkala	PP	208.000	56.000
51.	Suti Semarang	Capkala	PP	304.000	80.000
52.	Lumar	Capkala	PP	224.000	56.000
53.	Ledo	Capkala	PP	280.000	72.000
54.	Sanggau Ledo	Capkala	PP	328.000	80.000
55.	Tujuh Belas	Capkala	PP	344.000	88.000
56.	Seluas	Capkala	PP	384.000	96.000
57.	Jagoi Babang	Capkala	PP	424.000	104.000
58.	Siding	Capkala	PP	464.000	112.000
59.	Samalantan	Monterado	PP	80.000	40.000
60.	Lembah Bawang	Monterado	PP	96.000	40.000
61.	Sungai Betung	Monterado	PP	88.000	40.000
62.	Teriak	Monterado	PP	160.000	40.000
63.	Suti Semarang	Monterado	PP	256.000	64.000
64.	Lumar	Monterado	PP	176.000	48.000
65.	Ledo	Monterado	PP	232.000	56.000
66.	Sanggau Ledo	Monterado	PP	280.000	72.000
67.	Tujuh Belas	Monterado	PP	304.000	72.000
68.	Seluas	Monterado	PP	344.000	88.000
69.	Jagoi Babang	Monterado	PP	376.000	96.000
70.	Siding	Monterado	PP	416.000	104.000
71.	Lembah Bawang	Samalantan	PP	80.000	40.000
72.	Sungai Betung	Samalantan	PP	80.000	40.000
73.	Teriak	Samalantan	PP	136.000	40.000
74.	Suti Semarang	Samalantan	PP	240.000	64.000
75.	Lumar	Samalantan	PP	152.000	40.000
76.	Ledo	Samalantan	PP	208.000	56.000
77.	Sanggau Ledo	Samalantan	PP	256.000	64.000
78.	Tujuh Belas	Samalantan	PP	280.000	72.000
79.	Seluas	Samalantan	PP	320.000	80.000
80.	Jagoi Babang	Samalantan	PP	352.000	88.000
81.	Siding	Samalantan	PP	392.000	96.000
82.	Sungai Betung	Lembah Bawang	PP	144.000	40.000
83.	Teriak	Lembah Bawang	PP	200.000	48.000
84.	Suti Semarang	Lembah Bawang	PP	320.000	80.000
85.	Lumar	Lembah Bawang	PP	200.000	48.000

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86.	Lembah Bawang	Ledo	PP	256.000	64.000
87.	Lembah Bawang	Sanggau Ledo	PP	304.000	72.000
88.	Lembah Bawang	Tujuh Belas	PP	328.000	80.000
89.	Lembah Bawang	Seluas	PP	368.000	88.000
90.	Lembah Bawang	Jagoi Babang	PP	400.000	96.000
91.	Lembah Bawang	Siding	PP	440.000	112.000
92.	Sungai Betung	Teriak	PP	80.000	40.000
93.	Sungai Betung	Suti Semarang	PP	160.000	40.000
94.	Sungai Betung	Lumar	PP	88.000	24.000
95.	Sungai Betung	Ledo	PP	144.000	40.000
96.	Sungai Betung	Sanggau Ledo	PP	192.000	48.000
97.	Sungai Betung	Tujuh Belas	PP	216.000	56.000
98.	Sungai Betung	Seluas	PP	256.000	64.000
99.	Sungai Betung	Jagoi Babang	PP	288.000	72.000
100.	Sungai Betung	Siding	PP	328.000	80.000
101.	Teriak	Suti Semarang	PP	160.000	40.000
102.	Teriak	Lumar	PP	80.000	40.000
103.	Teriak	Ledo	PP	136.000	40.000
104.	Teriak	Sanggau Ledo	PP	176.000	48.000
105.	Teriak	Tujuh Belas	PP	208.000	56.000
106.	Teriak	Seluas	PP	248.000	64.000
107.	Teriak	Jagoi Babang	PP	280.000	72.000
108.	Teriak	Siding	PP	320.000	80.000
109.	Suti Semarang	Lumar	PP	160.000	40.000
110.	Suti Semarang	Ledo	PP	232.000	56.000
111.	Suti Semarang	Sanggau Ledo	PP	272.000	72.000
112.	Suti Semarang	Tujuh Belas	PP	296.000	72.000
113.	Suti Semarang	Seluas	PP	344.000	88.000
114.	Suti Semarang	Jagoi Babang	PP	376.000	96.000
115.	Suti Semarang	Siding	PP	400.000	96.000
116.	Lumar	Ledo	PP	80.000	40.000
117.	Lumar	Sanggau Ledo	PP	104.000	40.000
118.	Lumar	Tujuh Belas	PP	128.000	40.000
119.	Lumar	Seluas	PP	168.000	40.000
120.	Lumar	Jagoi Babang	PP	208.000	56.000
121.	Lumar	Siding	PP	248.000	64.000
122.	Ledo	Sanggau Ledo	PP	80.000	40.000
123.	Ledo	Tujuh Belas	PP	88.000	40.000
124.	Ledo	Seluas	PP	120.000	40.000
125.	Ledo	Jagoi Babang	PP	160.000	40.000
126.	Ledo	Siding	PP	200.000	48.000
127.	Sanggau Ledo	Tujuh Belas	PP	80.000	40.000
128.	Sanggau Ledo	Seluas	PP	80.000	40.000
129.	Sanggau Ledo	Jagoi Babang	PP	104.000	40.000
130.	Sanggau Ledo	Siding	PP	144.000	40.000
131.	Tujuh Belas	Seluas	PP	88.000	40.000
132.	Tujuh Belas	Jagoi Babang	PP	120.000	40.000
133.	Tujuh Belas	Siding	PP	168.000	40.000
134.	Seluas	Jagoi Babang	PP	80.000	40.000
135.	Seluas	Siding	PP	80.000	40.000
136.	Jagoi Babang	Siding	PP	80.000	40.000

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DARI DESA WILAYAH SULIT DAN SANGAT SULIT KE KABUPATEN

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sungkung I	Bengkayang	PP	960.000
2.	Sungkung II	Bengkayang	PP	800.000
3.	Sungkung III	Bengkayang	PP	960.000
4.	Tawang	Bengkayang	PP	960.000
5.	Tamong	Bengkayang	PP	640.000
6.	Kendaack	Bengkayang	PP	360.000
7.	Dayung	Bengkayang	PP	136.000
8.	Lomba Karya	Bengkayang	PP	136.000
9.	Sidai	Bengkayang	PP	136.000
10.	Seles	Bengkayang	PP	136.000
11.	Suka Damai	Bengkayang	PP	136.000
12.	Suka Jaya	Bengkayang	PP	136.000
13.	Bengkawan	Bengkayang	PP	272.000
14.	Kalon	Bengkayang	PP	272.000
15.	Danti	Bengkayang	PP	200.000
16.	Kumba	Bengkayang	PP	328.000
17.	Semunying Jaya	Bengkayang	PP	328.000
18.	Sinar Baru	Bengkayang	PP	328.000
19.	Goa Boma	Bengkayang	PP	136.000
20.	Rantau	Bengkayang	PP	136.000
21.	Sumber Karya	Bengkayang	PP	104.000
22.	Ampar Benteng	Bengkayang	PP	104.000
23.	Tanjung	Bengkayang	PP	104.000
24.	Telidik	Bengkayang	PP	104.000
25.	Temia Sio	Bengkayang	PP	104.000
26.	Muhi Bersatu	Bengkayang	PP	320.000
27.	Suka Maju	Bengkayang	PP	320.000
28.	Cempaka Putih	Bengkayang	PP	320.000
29.	Kiung	Bengkayang	PP	320.000
30.	Kelayu	Bengkayang	PP	320.000
31.	Suti Semarang	Bengkayang	PP	320.000
32.	Tapen	Bengkayang	PP	320.000
33.	Aris	Bengkayang	PP	232.000
34.	Tangguh	Bengkayang	PP	376.000
35.	Seren Serimbau	Bengkayang	PP	120.000
36.	Kinande	Bengkayang	PP	208.000

E. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DI LUAR WILAYAH KABUPATEN DALAM PULAU KALIMANTAN

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>Kalimantan Barat</i>			
1.1	Pontianak	PP	432.000	104.000
1.1.1	Kab. Kapuas Hulu	PP	1.524.800	368.000
1.1.2	Kab. Kayong Utara	PP	1.163.200	280.000
1.1.3	Kab. Ketapang	PP	1.484.000	360.000
1.1.4	Kab. Kubu Raya	PP	432.000	104.000

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.5	Kab. Landak	PP	284.800	72.000
1.1.6	Kab. Melawi	PP	964.000	232.000
1.1.7	Kab. Mempawah	PP	336.000	88.000
1.1.8	Kab. Sambas	PP	238.400	64.000
1.1.9	Kab. Sanggau	PP	512.000	128.000
1.1.10	Kab. Sekadau	PP	656.800	160.000
1.1.11	Kab. Sintang	PP	845.600	208.000
1.1.12	Kota. Singkawang	PP	204.800	56.000
2	<i>Kalimantan Tengah</i>			
2.1	Palangkaraya	PP	2.868.800	688.000
2.1.1	Kab. Barito Selatan	PP	3.375.200	808.000
2.1.2	Kab. Barito Timur	PP	3.602.400	864.000
2.1.3	Kab. Barito Utara	PP	3.768.000	904.000
2.1.4	Kab. Gunung Mas	PP	3.282.400	784.000
2.1.5	Kab. Kapuas	PP	3.230.400	776.000
2.1.6	Kab. Katingan	PP	2.664.800	640.000
2.1.7	Kab. Kotawaringin Barat	PP	1.873.600	448.000
2.1.8	Kab. Kotawaringin Timur	PP	2.052.000	496.000
2.1.9	Kab. Lamandau	PP	1.791.200	432.000
2.1.10	Kab. Murung Raya	PP	3.692.800	888.000
2.1.11	Kab. Pulau Pisau	PP	3.096.000	744.000
2.1.12	Kab. Seruyan	PP	2.432.000	584.000
2.1.13	Kab. Sukamara	PP	1.822.400	440.000
3	<i>Kalimantan Selatan</i>			
3.1	Banjarmasin	PP	3.455.200	824.000
3.1.1	Kab. Balangan	PP	3.987.200	952.000
3.1.2	Kab. Banjar	PP	3.436.800	824.000
3.1.3	Kab. Barito Kuala	PP	3.440.000	824.000
3.1.4	Kab. Hulu Sungai Selatan	PP	3.608.000	864.000
3.1.5	Kab. Hulu Sungai Tengah	PP	3.680.000	880.000
3.1.6	Kab. Hulu Sungai Utara	PP	3.724.000	888.000
3.1.7	Kab. Kota Baru	PP	4.212.000	1.008.000
3.1.8	Kab. Tabalong	PP	3.695.200	888.000
3.1.9	Kab. Tanah Bumbu	PP	4.072.800	976.000
3.1.10	Kab. Tanah Laut	PP	3.581.600	856.000
3.1.11	Kab. Tapin	PP	3.579.200	856.000
3.1.12	Kab. Sukamara	PP	1.822.400	440.000
4	<i>Kalimantan Timur</i>			
4.1	Samarinda	PP	4.646.400	1.112.000
4.1.1	Kab. Kutai Barat	PP	4.259.200	1.016.000
4.1.2	Kab. Kutai Kartanegara	PP	4.716.000	1.128.000
4.1.3	Kab. Kutai Timur	PP	5.091.200	1.216.000
4.1.4	Kab. Paser	PP	4.119.200	984.000
4.1.5	Kab. Penajam Paser Utara	PP	4.331.200	1.040.000
5	<i>Kalimantan Utara</i>			
5.1	Tanjung Selor	PP	6.248.800	1.496.000
5.1.1	Kab. Bulungan	PP	6.238.400	1.488.000
5.1.2	Kab. Malinau	PP	6.732.000	1.608.000
5.1.3	Kab. Nunukan	PP	7.272.000	1.736.000
5.1.4	Kab. Tana Tidung	PP	6.612.800	1.584.000

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.1.5	Kota Tarakan	PP	6.858.400	1.640.000

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DI LUAR WILAYAH KABUPATEN

No.	Provinsi	Satuan	Di Tempat Kedudukan	Di Tempat Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aceh	PP	432.000	196.800
2.	Sumatera Utara	PP	432.000	371.200
3.	Riau	PP	432.000	150.400
4.	Kepulauan Riau	PP	432.000	219.200
5.	Jambi	PP	432.000	235.200
6.	Sumatera Barat	PP	432.000	304.000
7.	Sumatera Selatan	PP	432.000	204.800
8.	Lampung	PP	432.000	267.200
9.	Bengkulu	PP	432.000	174.400
10.	Bangka Belitung	PP	432.000	144.000
11.	Banten	PP	432.000	713.600
12.	Jawa Barat	PP	432.000	265.600
13.	D.K.I. Jakarta	PP	432.000	409.600
14.	Jawa Tengah	PP	432.000	120.000
15.	D.I. Yogyakarta	PP	432.000	188.800
16.	Jawa Timur	PP	432.000	310.400
17.	Bali	PP	432.000	254.400
18.	Nusa Tenggara Barat	PP	432.000	369.600
19.	Nusa Tenggara Timur	PP	432.000	172.800
20.	Kalimantan Barat	PP	432.000	216.000
21.	Kalimantan Tengah	PP	432.000	177.600
22.	kalimantan Selatan	PP	432.000	240.000
23.	Kalimantan Timur	PP	432.000	720.000
24.	Kalimantan Utara	PP	432.000	163.200
25.	Sulawesi Utara	PP	432.000	220.800
26.	Gorontalo	PP	432.000	384.000
27.	Sulawesi Barat	PP	432.000	500.800
28.	Sulawesi Selatan	PP	432.000	232.000
29.	Sulawesi Tengah	PP	432.000	264.000
30.	Sulawesi Tenggara	PP	432.000	273.600
31.	Maluku	PP	432.000	384.000
32.	Maluku Utara	PP	432.000	344.000
33.	Papua	PP	432.000	689.600
34.	Papua Barat	PP	432.000	291.200
35.	Kabupaten Kapuas Hulu *)	PP	432.000	216.000
36.	Kabupaten Sintang *)	PP	432.000	216.000
37.	Kabupaten Ketapang *)	PP	432.000	216.000
38.	Kabupaten Melawi *)	PP	432.000	216.000

*) satuan biaya taksi dalam kota dapat digunakan dalam hal perjalanan dinas dari tempat kedudukan menggunakan transportasi udara

G. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UDARA/TIKET PESAWAT (PP) DARI BANDARA SUPADIO PONTIANAK

No.	Kota/Provinsi Tujuan	Kelas
		Ekonomi
(1)	(3)	(4)
1.	Banda Aceh/Nanggroe Aceh Darussalam	4.672.000
2.	Medan/Sumatera Utara	4.184.000
3.	Padang/Sumatera Barat	3.568.000
4.	Batam/Kepulauan Riau	3.516.800
5.	Pekanbaru/Riau	3.611.200
6.	Jambi/Jambi	3.208.800
7.	Palembang/Sumatera Selatan	3.072.000
8.	Bengkulu/Bengkulu	3.072.000
9.	Bandar Lampung/Lampung	2.576.000
10.	Pangkalpinang/Kepulauan Bangka Belitung	2.986.400
11.	Tanjungpinang/Kepulauan Riau	3.611.200
12.	Jakarta/D.K.I. Jakarta	2.224.800
13.	Bandung/Jawa Barat	2.224.800
14.	Semarang/Jawa Tengah	3.012.000
15.	Yogyakarta/D.I. Yogyakarta	3.072.000
16.	Solo/Jawa Tengah	3.123.200
17.	Surabaya/Jawa Timur	3.363.200
18.	Denpasar/Bali	3.790.400
19.	Mataram/Nusa Tenggara Barat	3.764.800
20.	Kupang/Nusa Tenggara Timur	3.764.800
21.	Palangkaraya/Kalimantan Tengah	4.612.000
22.	Banjarmasin/Kalimantan Selatan	4.620.800
23.	Samarinda/Kalimantan Timur	5.262.400
24.	Tanjung Selor/Tarakan/Kalimantan Utara	5.262.400
25.	Manado/Sulawesi Utara	5.116.800
26.	Palu/Sulawesi Tengah	5.116.800
27.	Makassar/Sulawesi Selatan	4.192.800
28.	Kendari/Sulawesi Tenggara	5.116.800
29.	Gorontalo/Gorontalo	5.116.800
30.	Mamuju/Sulawesi Barat	4.192.800
31.	Ambon/Maluku	5.116.800
32.	Sofifi/Maluku Utara	5.116.800
33.	Jayapura/Papua	7.341.600
34.	Manokwari/Papua Barat	7.341.600
35.	Ketapang/Ketapang	1.200.000
36.	Sintang/Sintang	1.200.000
37.	Nanga Pinoh/Melawi	1.200.000
38.	Putussibau/Kapuas Hulu	1.600.000

H. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DI LUAR WILAYAH KABUPATEN

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	OH	492.800
2.	Sumatera Utara	OH	530.400
3.	Riau	OH	681.600

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Kepulauan Riau	OH	633.600
5.	Jambi	OH	464.000
6.	Sumatera Barat	OH	560.800
7.	Sumatera Selatan	OH	688.800
8.	Lampung	OH	464.000
9.	Bengkulu	OH	553.600
10.	Bangka Belitung	OH	497.600
11.	Banten	OH	574.400
12.	Jawa Barat	OH	548.800
13.	D.K.I. Jakarta	OH	584.000
14.	Jawa Tengah	OH	480.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	676.000
16.	Jawa Timur	OH	651.200
17.	Bali	OH	910.400
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	725.600
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	550.400
20.	Kalimantan Barat	OH	430.400
21.	Kalimantan Tengah	OH	527.200
22.	kalimantan Selatan	OH	557.600
23.	Kalimantan Timur	OH	643.200
24.	Kalimantan Utara	OH	723.200
25.	Sulawesi Utara	OH	782.400
26.	Gorontalo	OH	764.000
27.	Sulawesi Barat	OH	563.200
28.	Sulawesi Selatan	OH	596.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	760.800
30.	Sulawesi Tenggara	OH	628.800
31.	Maluku	OH	533.600
32.	Maluku Utara	OH	480.000
33.	Papua	OH	830.400
34.	Papua Barat	OH	773.600

I. SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN PEMULANGAN JENAZAH

No	Uraian	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa
(1)	(2)	(3)
1.	Biaya Pemetian	3.600.000
2.	Biaya Pemulangan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan (<i>at cost</i>)

J. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN BIAYA BAGASI

No	Uraian	Satuan	Tarif
(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Biaya Pemeriksaan Kesehatan:</i>		
1.	Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	Kali	300.000
2.	Rapid Test Antibodi	Kali	150.000
3.	Rapid Test Antigen	Kali	275.000
4.	Lainnya	Kali	Sesuai tarif yang berlaku (dibayarkan secara riil)

No	Uraian	Satuan	Tarif
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Biaya Bagasi:</i>			
1.	Maksimal 10 Kg untuk kelebihan bagasi/bagasi berbayar dan membawa dokumen	per Tiket	350.000
2.	Maksimal 15 Kg untuk membawa komputer server		

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS